



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**SALINAN**

**K E P U T U S A N**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 1997**

### **TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG PADA JALAN-JALAN TERTENTU DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

#### **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat untuk mobil barang pada jalan-jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan Izin Dispensasi Bongkar Muat, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelesaian Izin Dispensasi Bongkar Muat Untuk Mobil Barang Pada Jalan-jalan Tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang telah diubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;  
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana & Lalu Lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan & Pengemudi ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyufik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat III Surabaya Nomor 11 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat III Surabaya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat III Surabaya Nomor 17 Tahun 1996 tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat untuk mobil barang pada jalan-jalan di Kotamadya Daerah Tingkat III Surabaya, Penyerahan bagasian bukti Pemerintah dalam rangka mendukung dan mempermudah jalannya;
18. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Izin Dispensasi Bongkar Muat untuk mobil barang pada jalan-jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(bongkarmust-ida)

- g. Mobil Barang adalah, mobil barang yang Muatan Sumbu Terberat (MST) mulai dari 2,2 ton sampai dengan 8 ton ;
- h. Instansi Pemberi Pertimbangan adalah, instansi yang dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian izin dispensasi bongkar muat ;
- i. Pemohon adalah, orang atau badan hukum yang mengajukan izin dispensasi bongkar muat ;
- j. Instansi Pemroses adalah instansi yang memproses izin dispensasi bongkar muat yaitu Bagian Perekonominan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Instansi Pemberi Pertimbangan adalah, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ;
- l. Jalan adalah, jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;

**BAB II  
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Instansi Pemroses ;
- (2) Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar serta ditanda tangani harus dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang masih berlaku ;
  - b. Foto Copy STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan) yang masih berlaku ;

**BAB III  
BESARNYA RETRIBUSI  
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN**

**Pasal 3**

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, pemohon harus membayar retribusi sebagai berikut :
  - a. Untuk 9 bahan pokok, pupuk dan bahan bangunan :
    - 1. Surat izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2. Surat izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk barang kelontong dan barang mewah :
1. Surat izin yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  2. Surat izin yang berlaku 1 (satu) bulan sebesar Rp.10.000,0 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Izin hanya diberikan untuk 1 (satu) nama jalan ;
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum Surat Izin diberikan kepada Pemohon ;
- (4) a. Apabila pemegang Izin akan mengajukan perpanjangan izin, permohonan harus diajukan oleh Pemohon sebelum jangka waktu izin habis ;  
b. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin sama dengan pengajuan permohonan Izin baru ;
3. Biaya administrasi sebesar 1 (satu) puluh setengah rupiah (Rp.15.000,-) melihat BAB IV.
- ### POLA DAN PROSES PENYELESAIAN IZIN
- a. Untuk Pasal 4 barang kelontong dan barang mewah

Proses penyelesaian Izin dilaksanakan dengan pola Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) antara Instansi Pemroses dengan Instansi Pemberi Pertimbangan di tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Bagian Perekonomian.

- (1) Setiap Pasal 5 diberikan untuk 1 (satu) nama jalan
- (1) Arus proses penyelesaian Izin ditetapkan sebagai berikut :
- a. Formulir permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini diserahkan kepada Instansi Pemroses ; dan
  - b. Berkas permohonan yang telah lengkap dan benar, oleh Instansi Pemroses dicatat dalam buku agenda dan selanjutnya diserahkan kepada Instansi Pemberi Pertimbangan ; dan
  - c. Berkas permohonan yang tidak lengkap dan atau tidak benar, oleh Instansi Pemroses dikembalikan secara langsung kepada Pemohon dengan diberikan penjelasan tentang kekurangannya;

- (2) Untuk mempercepat proses perizinan, tanda tangan Kepala Bagian Perekonomian dicetak langsung dalam Surat Izin ;

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Formulir Permohonan Izin sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini ;  
(2) Formulir Surat Izin sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini ;  
(3) Bagan Arus Kerja Penyelesaian Izin sebagaimana dinyatakan pada Lampiran III Keputusan ini.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1989 tentang tata cara pemberian izin dispensasi bongkar muat untuk truk dan kendaraan-kendaraan bermotor angkutan barang yang melalui jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini.

KEPUTUSAN LAIN-LAIN

**Pasal 13**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Permenpern I/1997 sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini ;  
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 11 Keputusan ini ;

(3) Bagan Arus ~~sej~~ Ditetapkan di : SURABAYA  
dinyatakan pada Tanggal 7 April 1997

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

Dengan Keputusan ini dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor H. SUNARTO, SLMOPRINTRO 1989 tentang tata cara pemberian izin dispensasi bongkar muat untuk kendaraan-kendaraan bermotor angkutan barang yang melalui jalan-jalan tertentu di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
6. Sdr. Kapala Dinas/Kantor/Bagian/USK  
di Lingkungan Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Cabang DLLAJR Tingkat I Jawa Timur ;
9. Sdr. Kepala Cabang DLLAJ Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 12 Tanggal 7 April 1997

Salinan sesuai dengan Aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Sdr. Faruq, SH

Mh. Faruq, SH

Penata TK.DI di Kotamadya Surabaya

\* Nip. 510 029 293

Wakil Penata Penempatan Walikotamadya di Surabaya ;

6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/USK

di Lingkungan Kodya Dati II Surabaya ;

7. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya ;

8. Sdr. Kepala Cabang DLLAJ Tingkat I Jawa Timur ;

9. Sdr. Kepala Cabang DLLAJ Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 12 Tanggal 7 April 1997

Salinan sesuai dengan Aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Sdr. Faruq, SH

Mh. Faruq, SH

Wakil Penata Penempatan Walikotamadya di Surabaya ;

Mh. Faruq, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH Nomor : 19  
Tanggal : 7 April 1997

Pernihal : Pemohonan Izin Dispensasi  
Bongkar Muat Untuk Mobil Barang

Kepada  
Yth. Bapak Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Cq. Ka. Bag. Perekonomian  
Setkoda Dati II Surabaya  
di.

**SURABAYA**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk diberikan **IZIN DISPENSASI BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG**

JENIS KENDARAAN : .....  
NOMOR POLISI : .....  
NAMA PEMILIK : .....  
ALAMAT : .....

**TITIK BONGKAR MUAT DI JALAN :**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**JENIS BARANG/MUATAN :**

1. ....
2. ....
3. ....

Untuk perjalanan

**PADA HARI/TANGGAL :** ..... s/d .....

Atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Pemohon,

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**AN. SEKRETARIS KOTAMADYA**  
**DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
Kepala Bagian Hukum

M.Si. FARUQ, SH  
Ketata Tk. I  
NIP. 510 629 293

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KERALA DAERAH

NOMOR : 19

TANGGAL : 7 APRIL 1997

SERI A  
Nomor : .....

SERI A  
Nomor : .....

SERI A  
Nomor : .....

PEM. KODYA DATI II SURABAYA

PEM. KODYA DATI II SURABAYA

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A

Surat Ijin & Bukti Retribusi  
Ijin Dispensasi Bongkar Muat Barang

Surat Ijin & Bukti Retribusi  
Ijin Dispensasi Bongkar Muat Barang

Surat Ijin & Bukti Retribusi  
Ijin Dispensasi Bongkar Muat Barang  
(PERDA Nomor 7 Tahun 1996)

UNTUK BAGIAN PEREKONOMIAN

UNTUK BUKTI SETORAN

NOMOR KENDARAAN

Jalan : .....

Jalan : .....

Jalan : .....

NOMOR KENDARAAN

NOMOR KENDARAAN

NOMOR KENDARAAN

Berlaku Mulai Tgl. .... s/d ....  
Rp. 2.500,-

Berlaku Mulai Tgl. .... s/d ....  
Rp. 2.500,-

Berlaku Mulai : Tanggal ..... s/d .....  
Rp. 2.500,-

A.n. WALIKOTAMADYA KDH TK II  
SURABAYA

Asisten Administrasi Pembangunan

u.b

Ka. Bag. Perekonomian

ttd

A.n. WALIKOTAMADYA KDH TK II  
SURABAYA

Asisten Administrasi Pembangunan

u.b

I.E. Drs. Ec. SOEBOKO, SH  
Penata

NIP. 510 028 992

A.n. WALIKOTAMADYA KDH TK II  
SURABAYA

Asisten Administrasi Pembangunan

u.b

I.E. Drs. Ec. SOEBOKO, SH  
Penata

NIP. 510 028 992

MEMERINTAH KOTAMADYA SAMA SEBAGAI DENGAN ASLIYANYA  
DILAKUKAN SEKRETARIS KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
RUPA CEGAH HUKUM

SEKRETARIS


KOTAMADYA

DILAKUKAN SEBAGAI HUKUM



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEMERIAH DAERAH  
 NOMOR : 19  
 TANGGAL : 7 APRIL 1997

**PENYELESAIAN IZIN BONGKAR MUAT UNTUK MOBIL BARANG**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINTA  
 KEPERLUAN  
 SEKRETARIS KOTAMADYA  
 WALIKOTAMADYA AT TINGKAT II SURABAYA  
**Kepala Bagian Hukum**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttt

**MOH. FARUQ, SH**

Penata Tk. I

NIP. 510 029 293

H. SUWARTO SUMOPRAWI